



**PUTUSAN**  
Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Petrus Sara Korebima;
2. Tempat lahir : Kenotan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/15 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kenotan, Kec. Adonara Tengah, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I Petrus Sara Korebima ditangkap tanggal 15 Februari 2023, dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa I Petrus Sara Korebima dikeluarkan demi hukum dari tahanan penyidik pada tanggal 16 April 2023 karena masa penahanan dalam tahap penyidikan telah habis;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Heribertus Liat Boli;
2. Tempat lahir : Mulawoto;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/27 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kenotan, Kec. Adonara Tengah, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II Heribertus Liat Boli ditangkap tanggal 9 Maret 2023, dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Paulus Randy Domaking, S.H., Damianus Rigtang Platin, S.H., dan Ernestin Yosefina M.N. Kilok, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur, Perwakilan Lembata (LBH Surya NTT Perwakilan Lembata) yang beralamat di Jalan Longser, Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dengan nomor register 27/SK/Pid.B/2023/PN Lrt tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I PETRUS SARA KOREBIMA, dan Terdakwa II HERIBERTUS LIAT BOLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam memperhatikan *Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana* dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PETRUS SARA KOREBIMA, dan Terdakwa II HERIBERTUS LIAT BOLI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih bergaris garis hitam, dengan tulisan dibagian dalam kerah baju : STANLEY ADAMS;
  - 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna biru pudar yang terdapat robekan pada bagian lutut kiri dan lutut kanan celana, dengan tulisan dibagian dalam pinggang celana : BRAPPERS;

Dikembalikan kepada Saksi Korban NASIR MUHAMAD NAMA;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda revo dengan warna silver dan hitam tanpa nomor Polisi, dengan nomor rangka kendaraan : MH 1 HBG 111 7 K 19 65 15 dan nomor mesin kendaraan : 97 CM 3 KFM 19-0;

Dikembalikan kepada Saksi YOHANES SABON OLA;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha Vixion berwarna merah dan hitam dengan nomor rangka kendaraan: MH3RG1810GK198891 dan nomor mesin kendaraan : G3E7E- 0198926;

Dikembalikan kepada Terdakwa PETRUS SARA KOREBIMA;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) (sebatang kayu jenis gamal yang terdapat cabang pada bagian ujung kayu, dengan ukuran panjang keseluruhan ( saat disatukan kembali ) : 96 cm dan diameter lingkaran batang kayu gamal : 5 cm, yang sudah terpatah menjadi tiga bagian dengan ukuran masing masing bagian sebagai berikut :
  - Bagian pertama ukuran panjang : 21 cm , diameter lingkaran kayu : 5 cm;
  - Bagian kedua ukuran panjang : 30 cm, diameter lingkaran kayu : 5 cm;
  - Bagian ketiga ukuran panjang : 45 cm , diameter lingkaran kayu : 5 cm;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa mereka Terdakwa I PETRUS SARA KOREBIMA, dan Terdakwa II HERIBERTUS LIAT BOLI, secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023 sekira pukul 17.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di jalan umum jurusan Waiwerang-lite, tepatnya di tempat bernama wato bange di wilayah desa Horowura kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap Korban NASIR MUHAMAD NAMA, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023 sekira pukul 16.40 WITA, dimana Saksi Korban NASIR MUHAMAD NAMA (selanjutnya dipanggil Saksi Korban) dalam perjalanan pulang kerumahnya yang berada di desa Lewobele Kecamatan Adonara tengah setelah Saksi Korban mengantar temannya yaitu saksi YOHANES LAGA OKA ke kos-kosan temannya tersebut yang berada di Desa Lewopao Kecamatan Ile boleng, yang dimana saat Saksi Korban dalam perjalanan pulang kerumahnya yang berada di desa Lewobele Kecamatan Adonara tengah tersebut Saksi Korban pulang dengan mengendarai Sepeda motor Honda Revo warna Silver dan hitam dengan nomor rangka kendaraan : MH 1 HBG 111 7 K 19 65 15 dan nomor mesin kendaraan : 97 CM 3 KFM 19-0 yang Saksi Korban pinjam dari Saksi YOHANES SABON OLA, yang dimana dalam Perjalanan pulang disaat dirinya berada di Jalan umum disekitar Desa Lite sekitar pukul 16.50 wita Saksi Korban berpapasan dengan tentangnya yaitu saksi AGUSTINUS OLA LILE dan istrinya Sdri. DENSIANA LITO LEIN, yang sedang berkendara menuju Waiwerang Kota, Bahwa selanjutnya saat Saksi Korban berada di jalan umum jurusan Waiwerang-lite, tepatnya di tempat bernama

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wato bange di wilayah desa Horowura kecamatan Adonara Tengah, tiba-tiba sepeda motor yang saksi Korban kendarai dihadang oleh terdakwa PETRUS SARA KOREBIMA (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) yang pada saat itu Terdakwa I mengendarai sepeda motor yamaha Vixion berwarna merah dan hitam dengan nomor rangka kendaraan: MH3RG1810GK198891 dan nomor mesin kendaraan : G3E7E-0198926, dan pada saat itu terdakwa Terdakwa 1 sedang membonceng Terdakwa HERIBERTUS LIAT BOLI (yang selanjutnya disebut Terdakwa II);

Bahwa pada pukul 17.00 wita yang dimana pada saat itu Saksi Korban dihadang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian saksi Korban turun dari atas sepeda motornya, lalu Terdakwa I langsung turun dari atas sepeda motornya, kemudian berjalan menuju kearah saksi korban yang posisinya sudah berdiri, kemudian Terdakwa I langsung menendang menggunakan kaki kirinya kearah kaki kanan saksi korban tepatnya kearah tulang kering kaki kanan saksi korban sebanyak dua kali, setelah saksi korban ditendang oleh Terdakwa I, dimana kemudian Terdakwa I berjalan menuju kearah Terdakwa II lalu mengambil sebatang kayu gamal yang sedang di pegang oleh Terdakwa II, yang kemudian Terdakwa I Kembali berjalan menuju kearah saksi korban dan langsung memukul kearah bagian atas kepala saksi korban dengan menggunakan sebatang Kayu Gamal tersebut, sehingga itu saksi korban berusaha melindungi bagian atas kepala saksi korban dengan tangan kanan saksi korban, sehingga batang kayu gamal yang digunakan oleh Terdakwa I untuk memukul bagian atas kepala saksi korban hanya mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban sebanyak dua kali secara berturut turut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendekati Terdakwa I dan langsung mengambil kayu gamal tersebut dari tangan Terdakwa I, yang kemudian Terdakwa II menggunakan kayu gamal tersebut untuk memukul bagian belakang kepala saksi korban sebanyak satu kali dan setelah itu saksi korban merasakan kepalanya pusing, kemudian saksi korban berusaha melarikan diri dengan cara berlari menjauh dari Terdakwa II, dimana kemudian saksi korban dipukul satu kali lagi dibagian bahu kiri saksi korban oleh Terdakwa II dengan menggunakan kayu gamal tersebut dari arah belakang saksi korban, setelah dipukul oleh Terdakwa II, saksi korban langsung melarikan diri menuju kearah kebun milik warga Desa Horowura, yang dimana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak lagi mengejar saksi korban yang melarikan diri.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pukul 17.15 wita setelah Saksi Korban merasa aman, Saksi Korban menghubungi saksi YOHANES PAYONG GERODA yang berada di Waiwerang kota menggunakan handphone miliknya, dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi YOHANES PAYONG GERODA mengenai saksi korban telah dikeroyok atau dianiaya secara bersama sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita, datang saksi YOHANES PAYONG GERODA dan saksi BERNADUS SABON LIAT berboncengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput saksi korban di lokasi wato bange, saat saksi korban menemui saksi YOHANES PAYONG GERODA dan saksi BERNADUS SABON LIAT di tempat lokasi kejadian, dimana sepeda motor yang saksi korban kendaraai sebelumnya yaitu kendaraan bermotor Honda revo berwarna Silver dan Hitam sudah tidak ada di tempat kejadian, kemudian saksi korban bersama dengan saksi YOHANES PAYONG GERODA dan saksi BERNADUS SABON LIAT berusaha mencari keberadaan motor Honda Revo tersebut disekitar lokasi kejadian namun tidak juga ditemukan, yang dimana kemungkinan sudah dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga saksi korban bersama dengan saksi YOHANES PAYONG GERODA dan saksi BERNADUS SABON LIAT pun memutuskan untuk membawa saksi korban dengan berboncengan tiga orang menuju ke tempat cuci motor milik Saksi BERNADUS SABON LIAT yang berada di Waiwerang Kota;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita, dimana saksi korban, saksi BERNADUS SABON LIAT dan saksi YOHANES PAYONG GERODA tiba di tempat cuci motor milik saksi BERNADUS SABON LIAT yang berada di Waiwerang Kota, Saksi YOHANES PAYONG GERODA melihat saksi korban yang mengalami luka lecet serta memar dan bengkak di pergelangan tangan kanannya, dan juga saksi korban mengalami bengkak dibagian belakang kepalanya, selanjutnya saksi YOHANES PAYONG GERODA berupaya mengobati luka lecet dan bengkak di pergelangan tangan kanan dan bagian belakang kepala saksi korban dengan menggunakan kunyit dan juga minyak. Setelah itu saksi YOHANES PAYONG GERODA bersama dengan BERNADUS SABON LIAT membawa saksi korban untuk membuat laporan ke Polsek Adonara Barat dan membuat Visum Et Repertum;

Bahwa akibat perbuatan tersebut, berdasarkan hasil visum et repertum luka dengan nomor : HC.WWG.440/36/VER/2023, atas nama korban NASIR MUHAMAD NAMA yang dikeluarkan oleh dr. Priska Yuliani Suban pada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Waiwerang yang menerangkan terdapat bengkok di area pergelangan tangan kanan dan dua luka gores dengan bentuk tidak beraturan dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari Fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan Klien tersebut maka saya simpulkan bahwa seorang laki-laki berumur dua puluh enam tahun, mendapat dua luka gores pada daerah tangan kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Akibat dari luka-luka tersebut dapat menyebabkan halangan menjalankan pekerjaan jabatan sebagai Pelajar/Mahasiswa selama 2 hari. Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa mereka Terdakwa I PETRUS SARA KOREBIMA, dan Terdakwa II HERIBERTUS LIAT BOLI, secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023 sekira pukul 17.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di jalan umum jurusan Waiwerang-lite, tepatnya di tempat bernama wato bange di wilayah desa Horowura kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah secara bersama-sama melakukan Penganiayaan yakni terhadap Korban NASIR MUHAMAD NAMA perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023 sekira pukul 16.40 WITA, dimana Saksi Korban NASIR MUHAMAD NAMA (selanjutnya dipanggil Saksi Korban) dalam perjalanan pulang kerumahnya yang berada di desa Lewobele Kecamatan Adonara tengah setelah Saksi Korban mengantar temannya yaitu saksi YOHANES LAGA OKA ke kos-kosan temannya tersebut yang berada di Desa Lewopao Kecamatan Ile boleng, yang dimana saat Saksi Korban dalam perjalanan pulang kerumahnya yang berada di desa Lewobele Kecamatan Adonara tengah tersebut Saksi Korban pulang dengan mengendarai Sepeda motor Honda Revo warna Silver dan hitam dengan nomor rangka kendaraan : MH 1 HBG 111 7 K 19 65 15 dan nomor mesin kendaraan : 97 CM 3 KFM 19-0 yang Saksi Korban pinjam dari Saksi YOHANES SABON OLA, yang dimana dalam Perjalanan pulang disaat dirinya berada di Jalan umum disekitar Desa Lite sekitar pukul 16.50 wita Saksi Korban berpapasan dengan tentangannya yaitu saksi AGUSTINUS OLA

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILE dan istrinya Sdri. DENSIANA LITO LEIN, yang sedang berkendara menuju Waiwerang Kota, Bahwa selanjutnya saat Saksi Korban berada di jalan umum jurusan Waiwerang-lite, tepatnya di tempat bernama wato bange di wilayah desa Horowura kecamatan Adonara Tengah, tiba-tiba sepeda motor yang saksi Korbanendarai dihadang oleh terdakwa PETRUS SARA KOREBIMA (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) yang pada saat itu Terdakwa I mengendarai sepeda motor yamaha Vixion berwarna merah dan hitam dengan nomor rangka kendaraan: MH3RG1810GK198891 dan nomor mesin kendaraan : G3E7E-0198926, dan pada saat itu terdakwa Terdakwa 1 sedang membonceng Terdakwa HERIBERTUS LIAT BOLI (yang selanjutnya disebut Terdakwa II);

Bahwa pada pukul 17.00 wita yang dimana pada saat itu Saksi Korban dihadang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian saksi Korban turun dari atas sepeda motornya, lalu Terdakwa I langsung turun dari atas sepeda motornya, kemudian berjalan menuju kearah saksi korban yang posisinya sudah berdiri, kemudian Terdakwa I langsung menendang menggunakan kaki kirinya kearah kaki kanan saksi korban tepatnya kearah tulang kering kaki kanan saksi korban sebanyak dua kali, setelah saksi korban ditendang oleh Terdakwa I, dimana kemudian Terdakwa I berjalan menuju kearah Terdakwa II lalu mengambil sebatang kayu gamal yang sedang di pegang oleh Terdakwa II, yang kemudian Terdakwa I Kembali berjalan menuju kearah saksi korban dan langsung memukul kearah bagian atas kepala saksi korban dengan menggunakan sebatang Kayu Gamal tersebut, sehingga itu saksi korban berusaha melindungi bagian atas kepala saksi korban dengan tangan kanan saksi korban, sehingga batang kayu gamal yang digunakan oleh Terdakwa I untuk memukul bagian atas kepala saksi korban hanya mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban sebanyak dua kali secara berturut turut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendekati Terdakwa I dan langsung mengambil kayu gamal tersebut dari tangan Terdakwa I, yang kemudian Terdakwa II menggunakan kayu gamal tersebut untuk memukul bagian belakang kepala saksi korban sebanyak satu kali dan setelah itu saksi korban merasakan kepalanya pusing, kemudian saksi korban berusaha melarikan diri dengan cara berlari menjauh dari Terdakwa II, dimana kemudian saksi korban dipukul satu kali lagi dibagian bahu kiri saksi korban oleh Terdakwa II dengan menggunakan kayu gamal tersebut dari arah belakang saksi korban, setelah dipukul oleh Terdakwa II, saksi korban langsung melarikan diri menuju kearah kebun milik warga Desa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Horowura, yang dimana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak lagi mengejar saksi korban yang melarikan diri;

Bahwa pada pukul 17.15 wita setelah Saksi Korban merasa aman, Saksi Korban menghubungi saksi YOHANES PAYONG GERODA yang berada di Waiwerang kota menggunakan handphone miliknya, dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi YOHANES PAYONG GERODA mengenai saksi korban telah dikeroyok atau dianiaya secara bersama sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita, datang saksi YOHANES PAYONG GERODA dan saksi BERNADUS SABON LIAT berboncengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput saksi korban di lokasi wato bange, saat saksi korban menemui saksi YOHANES PAYONG GERODA dan saksi Â BERNADUS SABON LIAT di tempat lokasi kejadian, dimana sepeda motor yang saksi korban kendaraai sebelumnya yaitu kendaraan bermotor Honda revo berwarna Silver dan Hitam sudah tidak ada di tempat kejadian, kemudian saksi korban bersama dengan saksi YOHANES PAYONG GERODA dan saksi BERNADUS SABON LIAT berusaha mencari keberadaan motor Honda Revo tersebut disekitar lokasi kejadian namun tidak juga ditemukan, yang dimana kemungkinan sudah dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga saksi korban bersama dengan saksi YOHANES PAYONG GERODA dan saksi BERNADUS SABON LIAT pun memutuskan untuk membawa saksi korban dengan berboncengan tiga orang menuju ke tempat cuci motor milik Saksi BERNADUS SABON LIAT yang berada di Waiwerang Kota;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita, dimana saksi korban, saksi BERNADUS SABON LIAT dan saksi YOHANES PAYONG GERODA tiba di tempat cuci motor milik saksi BERNADUS SABON LIAT yang berada di Waiwerang Kota, Saksi YOHANES PAYONG GERODA melihat saksi korban yang mengalami luka lecet serta memar dan bengkak di pergelangan tangan kanannya, dan juga saksi korban mengalami bengkak dibagian belakang kepalanya, selanjutnya saksi YOHANES PAYONG GERODA berupaya mengobati luka lecet dan bengkak di pergelangan tangan kanan dan bagian belakang kepala saksi korban dengan menggunakan kunyit dan juga minyak. Setelah itu saksi YOHANES PAYONG GERODA bersama dengan BERNADUS SABON LIAT membawa saksi korban untuk membuat laporan ke Polsek Adonara Barat dan membuat Visum Et Repertum;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan tersebut, berdasarkan hasil visum et repertum luka dengan nomor : HC.WWG.440/36/VER/2023, atas nama korban NASIR MUHAMAD NAMA yang dikeluarkan oleh dr. Priska Yuliani Suban pada Puskesmas Waiwerang yang menerangkan terdapat bengkok diarea pergelangan tangan kanan dan dua luka gores dengan bentuk tidak beraturan dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari Fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan Klien tersebut maka saya simpulkan bahwa seorang laki-laki berumur dua puluh enam tahun, mendapat dua luka gores pada daerah tangan kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Akibat dari luka-luka tersebut dapat menyebabkan halangan menjalankan pekerjaan jabatan sebagai Pelajar/Mahasiswa selama 2 hari. Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasir Muhamad Nama alias Nama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi menggunakan sepeda motor Honda Revo memboncengi Saksi Yohanes Laga Oka alias Anis dari desa Lewobele, Kecamatan Adonara Tengah menuju kearah Desa Lewopao Kecamatan Ileboleng. Dengan tujuan untuk mengantarkan saksi Yohanes Laga Oka alias Anis ke tempat kos-kosannya yang berada di desa Lewopao, Kecamatan Ile boleng. Kemudian sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi dan Yohanes Laga Oka alias Anis tiba di Waiwerang kota, kemudian Saksi sempat singgah di Bank BRI unit Waiwerang kota, untuk mengambil uang milik Saksi Yohanes Laga Oka alias Anis. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi dan Saksi Yohanes Laga Oka alias Anis selesai mengambil uang tunai di Bank BRI unit Waiwerang kota, melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan Saksi Yohanes Laga Oka alias Anis ke kos kosannya di Desa Lewopao tersebut sehingga tiba pada sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Yohanes Laga Oka alias Anis beristirahat sambil minum kopi di kos kosannya tersebut, hingga sekitar pukul 16.00 wita, kemudian Saksi pulang ke desa Lewobele Kecamatan Adonara

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tengah. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, saat Saksi dalam perjalanan pulang menuju ke desa Lewobele, di jalan umum jurusan Waiwerang-Lite, tepatnya di Wato Bange, wilayah desa Horowura Kecamatan Adonara Tengah, Saksi berpapasan dengan Saksi Agustinus Ola Lile dan istrinya yang bernama Densiana Lito Lein, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan dan setelah memasuki jalan yang disekitarnya kebun, tiba-tiba sepeda motor yang Saksi kendarai dihadang dengan motor Yamaha Vixion warna merah-hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Petrus Sara Korebima dan memboncengi Terdakwa Heriertus Liat Boli;

- Bahwa kemudian Saksi menghentikan laju sepeda motor Honda Revo yang Saksi kendarai, kemudian Saksi turun dari atas sepeda motor dan berdiri disamping sepeda motor, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa Petrus Sara Korebima turun dari atas sepeda motornya, kemudian berjalan menuju kearah Saksi dan langsung menendang kaki kanan Saksi dengan menggunakan menggunakan kaki kirinya Terdakwa Petrus Sara Korebima sebanyak dua kali. Kemudian Terdakwa Petrus Sara Korebima, berjalan kearah Terdakwa Heribertus Liat Boli yang saat itu memegang sebatang kayu gamal ditangan kanannya, kemudian Terdakwa Petrus Sara Korebima mengambil batang kayu gamal tersebut dari tangan Terdakwa Heribertus Liat Boli, kemudian Terdakwa Petrus Sara Korebima memegang kayu gamal tersebut ditangan kanannya dan berjalan menghampiri Saksi dan mengayunkan batang kayu gamal tersebut kearah bagian atas kepala Saksi namun Saksi tahan menggunakan tangan kanan Saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Heriertus Liat Boli mengambil batang kayu gamal dari tangan Terdakwa Petrus Sara Korebima, kemudian mengayunkan batang kayu tersebut ke bagian belakang kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi merasa pusing, kemudian Saksi berusaha berlari menjauhi Para Terdakwa, namun Terdakwa Heriertus Liat Boli sempat memukul bagian bahu kiri Saksi saat Saksi berlari, sehingga selanjutnya Saksi bersembunyi di kebun dan menunggu Para Terdakwa pergi;

- Bahwa setelah sekitar 20 (dua puluh) menit Saksi bersembunyi, kemudian Saksi mendengar suara bunyi motor Vixion yang sebelumnya dikendarai Para Terdakwa, sehingga Saksi merasa Para Terdakwa sudah pergi dari lokasi tersebut, namun kemudian Saksi melihat motor Honda Revo Saksi juga

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak ada di lokasi, sehingga Saksi menghubungi Yohanes Payong Geroda untuk menjemput Saksi;

- Bahwa selanjutnya Yohanes Payong Geroda dan Bernadus Sabon Liat menjemput Saksi di lokasi kejadian dan membonceng Saksi ke Waiwerang untuk berobat dan kemudian melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polsek Adonara Timur di Waiwerang, namun oleh petugas diarahkan untuk membuat laporan di Polsek Adonara Barat dan diarahkan untuk segera membuat *visum et repertum*;

- Bahwa akibat yang Saksi alami yaitu tangan kanan luka dan memerlukan waktu sekitar 1 (satu) bulan untuk sembuh, dan kepala bagian belakang Saksi mengalami bengkak hingga Saksi merasakan pusing dan sempat muntah-muntah. Sehingga Saksi tidak bisa bekerja sekitar 2 (dua) bulan;

- Bahwa biaya pengobatan Saksi tanggung sendiri;

- Bahwa Saksi memaafkan Para Terdakwa dan Saksi mengakui serta membenarkan surat pernyataan damai bersama tanggal 19 Maret 2023, yang ditandatangani oleh korban, keluarga korban, Para Terdakwa, keluarga Para Terdakwa, yang disaksikan Kepala Desa Kenotan dan Kepala Desa Lewobebe;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa batang kayu gamal yang sudah patah, dan foto sepeda motor Honda Revo dan sepeda motor Yamaha Vixion, serta kemeja lengan panjang warna putih bergaris garis hitam merk Stanley Adams, dan celana jeans panjang warna biru pudar yang terdapat robekan pada bagian lutut kiri dan lutut kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Abidin Sudin alias Sudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Babinkamtibmas dan juga bertugas meliputi tugas jaga atau piket jaga bersama dua rekan anggota Polisi lainnya, dimana tugas jaga tersebut meliputi, menerima Laporan pengaduan Masyarakat, membuat laporan Polisi, turun ke TKP serta melakukan patroli;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi Nasir Muhamad Nama bersama keluarganya datang ke Polsek Adonara Barat untuk melaporkan Terdakwa Petrus Sara Korebima dan Terdakwa Heribertus Liat Boli atas pengeroyokan yang dialami Saksi Nasir Muhamad Nama. Kemudian Saksi langsung melihat tempat kejadian dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt



mendatangi rumah Terdakwa Petrus Sara Korebima namun Terdakwa Petrus Sara Korebima tidak ada dirumahnya dan Saksi hanya menemukan sepeda motor Honda Revo yang kemudian Saksi foto dan kirimkan ke keluarga Saksi Nasir Muhamad Nama, setelah keluarga Saksi Nasir Muhamad Nama membenarkan tentang sepeda motor tersebut adalah yang digunakan Saksi Nasir Muhamad Nama saat kejadian, selanjutnya Saksi membawa dan mengamankan sepeda motor Honda Revo tersebut;

- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap dan diproses hukum, telah memberikan efek jera pada pemuda di desa dan keadaan dilapangan sudah lebih kondusif;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya memang sering terjadi perkelahian antara pemuda karena mabuk minuman beralkohol dan umumnya terjadi ketika ada pesta;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Petrus Sara Korebima sebelumnya pernah juga terlibat kasus penganiayaan terhadap orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3.** Agustinus Ola Lile alias Lile. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan;
- Bahwa Saksi pernah berpapasan dengan Saksi Nasir Muhamad Nama di sekitar Jalan Horowura sebelum kejadian, karena saat itu Saksi hendak pergi ke kota Waiwerang, setelah itu Saksi juga sempat berpapasan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu Para Terdakwa mengendari sepeda motor Yamaha Vixion dan Saksi Nasir Muhamad Nama mengendarai sepeda motor Honda Revo seorang diri;
- Bahwa saat Saksi berpapasan dengan Para Terdakwa, Saksi melihat ada batang kayu yang dibawa Terdakwa Heribertus Liat Boli;
- Bahwa Saksi mengetahui dari adik Saksi yang menceritakan bahwa Saksi Nasir Muhamad Nama dikeroyok, sehingga Saksi menjenguk Saksi Sasi Nasir Muhamad Nama dirumahnya, dan saat itu Saksi melihat ada luka di tangan kanan dan dibagian kepala terdapat bengkok;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa lokasi Saksi bertemu dengan Para Terdakwa di sekitar wilayah Waiwerang bukan di Jalan Horowura arah ke Waiwerang;

4. Yohanes Sabon Ola alias Johan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo yang digunakan Saksi Nasir Muhamad Nama adalah milik Saksi yang dipinjam oleh Saksi Nasir Muhamad Nama sekitar pukul 10.00 WITA pada hari terjadinya peristiwa pengeroyokan yang dialami Saksi Nasir Muhamad Nama;
- Bahwa Saksi baru mengetahui terjadinya peristiwa pengeroyokan yang dialami Saksi Nasir Muhamad Nama setelah Polisi datang mengembalikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menjenguk Saksi Nasir Muhamad Nama dirumahnya dan Saksi melihat ada luka dan memar berwarna biru dibagian tangan kanan Saksi Nasir Muhamad Nama, sementara bagian kepalanya Saksi tidak terlalu memperhatikan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Yohanes Payong Geroda alias Payong, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekitar pukul 17.15 WITA, Saksi sedang berada di tempat cuci motor milik Bernadus Sabon Liat alias Bravo yang berada di Waiwerang, Saksi menerima telepon dari Saksi Nasir Muhamad Nama yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Nasir Muhamad Nama baru saja habis dikeroyok oleh Terdakwa Petrus Sara Korebima dan Terdakwa Heribertus Liat Boli di Wato Bange, wilayah desa Horowura, sehingga Saksi Korban Nasir Muhamad Nama meminta bantuan Saksi untuk menjemputnya di Wato Bange;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian Saksi Nasir Muhamad Nama dimana kemudian Saksi menemui Bernadus Sabon Liat alias Bravo dan untuk meminta bantuan agar bersama-sama dengan Saksi menjemput Saksi Nasir Muhamad Nama di Wato Bange, wilayah desa Horowura. Setelah itu, Bernadus Sabon Liat alias Bravo memboncengi Saksi dengan sepeda motor milik Frando, berkendara dari tempat cuci motor milik Bernadus Sabon Liat

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt



alias Bravo yang berada di Waiwerang kota menuju ke tempat bernama Wato Bange;

- Bahwa setelah bertemu Saksi Nasir Muhamad Nama, kemudian Saksi Nasir Muhamad Nama mengatakan kepada Saksi dan Bernadus Sabon Liat alias Bravo bahwa Saksi Nasir Muhamad Nama baru habis dikeroyok oleh Terdakwa Petrus Sara Korebima dan Terdakwa Heribertus Liat Boli dan meminta bantuan Saksi dan Bernadus Sabon Liat alias Bravo agar mengecek dan mencari sepeda motornya yang awalnya di parkir di pinggir jalan di tempat kejadian sebelum dikeroyok oleh Terdakwa Petrus Sara Korebima dan Terdakwa Heribertus Liat Boli;
- Bahwa setelah itu Saksi, bersama Bernadus Sabon Liat alias Bravo dan Saksi Nasir Muhamad Nama berkeliling mencari sepeda motor yang Saksi Nasir Muhamad Nama namun tidak dapat menemukan sepeda motor tersebut, sehingga kemudian kami bertiga memutuskan untuk pulang ke Waiwerang kota dengan berboncengan tiga orang menuju ke tempat cuci motor milik Bernadus Sabon Liat alias Bravo;
- Bahwa sesampainya di tempat cuci motor Bernadus Sabon Liat alias Bravo sekitar pukul 18.00WITA, kemudian Saksi melihat luka-luka yang dialami oleh Saksi Nasir Muhamamd Nama yang mengalami luka lecet serta memar dan bengkak di pergelangan tangan kanannya, memar dan bengkak dibagian belakang kepalanya, kemudian Saksi mengambil kunyit dan juga minyak kemudian Saksi panaskan minyak yang dicampur kunyit kemudian Saksi gunakan untuk mengobati luka memar dan bengkak serta lecet di pergelangan tangan kanan dan bagian belakang kepala Saksi Nasir Muhamad Nama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Yohanes Laga Oka alias Anis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena kejadian pemukulan yang dialmai Saksi Nasir Muhammad Nama, karena sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi diantar oleh Saksi Saksi Nasir Muhammad Nama ke tempat kost Saksi di Desa Lewopao, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Saksi Nasir Muhammad Nama, kemudian Saksi Nasir Muhammad Nama pulang ke Desa Lewobebe, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur sekitar pukul 17.00 WITA. Selanjutnya pada pukul 17.30 WITA, Saksi menerima telepon dari Saksi Nasir Muhammad Nama dan memberitahu Saksi bahwa Saksi Saksi Nasir Muhammad Nama telah dipukuli oleh Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara dan Terdakwa Heribertus Liat Boli alias Liat di daerah Wato Benge, Desa Horowura pada saat Saksi Korban dalam perjalanan pulang menuju ke Desa Lewobebe;

- Bahwa kemudian Saksi langsung berangkat menuju tempat cuci motor milik Bernadus Sabon Liat alias Bravo dan pada saat tiba di tempat cuci motor tersebut, Saksi Nasir Muhamad Nama sedang duduk dikursi sambil memegang tangannya dan mengerang kesakitan, kemudian Saksi melihat pada saat itu pergelangan tangan kanan dan kepala belakang Saksi Korban telah dibalur kunyit;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver dan hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH1Hbg111 7K196515 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut merupakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Nasir Muhamad Nama untuk mengantar Saksi ke Desa Lewopao dan kemudian pulang ke Desa Lewobebe;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Waiwerang, yang dibuat oleh dr. Priska Yuliani Suban, Nomor : HC.WWG.440/36/VER/II/2023 yang menerangkan atas nama korban Nasir Muhamad Nama: terdapat bengkak diarea pergelangan tangan kanan dan dua luka gores dengan bentuk tidak beraturan dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari Fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan Klien tersebut maka saya simpulkan bahwa seorang laki-laki berumur dua puluh empat tahun, mendapat dua luka gores pada daerah tangan kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Akibat dari luka-luka tersebut dapat menyebabkan halangan menjalankan pekerjaan jabatan sebagai Pelajar/Mahasiswa selama 2 hari;
- Berkas perkara Nomor BP/08/III/RES.1.6./2023/Reskrim yang didalamnya terdapat bukti surat pernyataan damai bersama tanggal 19 Maret 2023, yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh korban, keluarga korban, Para Terdakwa, keluarga Para Terdakwa, yang disaksikan Kepala Desa Kenotan dan Kepala Desa Lewobebe;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Petrus Sara Korebima alias Sara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA saat Terdakwa sedang duduk sambil merokok bersama Terdakwa Heribertus Liat Koli alias Liat di depan tempat pangkas rambut di daerah Kampung Baru Kelurahan Waiwerang kemudian secara tiba-tiba Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama melintas sendirian mengemudikan sepeda motor Honda Revo warna silver melewati hadapan Terdakwa dan Terdakwa Heribertus Liat Koli alias Liat dari arah Waiwerang menuju ke arah jalan Desa Lite. Kemudian Terdakwa Heribertus Liat Koli alias Liat mengatakan bahwa Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama orang yang pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa di Lewobebe. Sehingga Terdakwa dan Terdakwa Heribertus Liat Koli alias Liat langsung berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam milik Ayah Terdakwa mengikuti Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama dari belakang;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudi sepeda motor, Terdakwa Heribertus Liat Koli alias Liat duduk dibelakang. Kemudian saat sedang di perjalanan, Terdakwa Heribertus Liat Koli alias Liat meminta Terdakwa berhenti untuk mengambil kayu, kemudian setelah Terdakwa berhenti lalu Terdakwa Heribertus Liat Koli alias Liat turun dan mengambil sebatang kayu gamal yang berada di pinggir jalan sambil mengatakan: "kita beda (pukul) dia", setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Heribertus Liat Koli alias Liat lanjut mengejar Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama hingga sampai di area perkebunan sekitar Wato Benge, Desa Horowura, kemudian Terdakwa mendekati dan melewati sepeda motor Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama, kemudian Terdakwa menghalangi laju sepeda motor Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama dengan cara menghentikan sepeda motor Terdakwa didepan sepeda Saksi Motor Nasir Muhamad Nama alias Nama, setelah itu sehingga Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama juga menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menendang ke arah kaki kanan bagian depan Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil batang kayu gamal dari tangan Terdakwa Heribertus Liat Boli alias Liat, dan mengayunkan batang kayu tersebut kearah kepala Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama sebanyak 1 (satu) kali, namun ditangkis oleh Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama menggunakan tangan kanannya sehingga batang kayunya patah sebagian ke aspal jalan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Heribertus Liat Boli alias Liat mengambil patahan kayu yang berada di aspal jalan dan mengayunkan ke arah kepala bagian belakang Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama sebanyak 1 (satu) kali dan kearah tangan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga kemudian Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama melarikan diri dan bersembunyi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Revo yang sebelumnya dikendarai Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama, sementara Terdakwa Heribertus Liat Boli alias Liat mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Heribertus Liat Boli alias Liat pergi ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Revo di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, ada polisi yang datang ke rumah Terdakwa dan mengambil sepeda motor Honda Revo yang terparkir di rumah Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa Terdakwa bersembunyi agar tidak ditangkap polisi, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap di Pelabuhan Lembata dan dibawa ke Polres Flores Timur pada bulan Februari 2023;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemukulan kepada orang lain sekitar tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terhadap Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama dan dipersidangan Terdakwa memohon maaf kepada Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama;

2. Heribertus Liat Koli alias Liat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 saat Terdakwa sedang duduk sambil merokok bersama Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara di depan tempat pangkas rambut di daerah Kampung Baru Kelurahan Waiwerang, kemudian secara tiba-tiba Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama melintas sendirian mengemudikan sepeda motor Honda Revo warna silver melewati hadapan Terdakwa dan Terdakwa Heribertus Liat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Koli alias Liat dari arah Waiwerang menuju ke arah jalan Desa Lite. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara, bahwa Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama adalah orang yang pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara di Lewobele. Sehingga kemudian Terdakwa dan Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara langsung berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam milik Ayah Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara;

- Bahwa kemudian ditengah jalan, Terdakwa meminta Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara menghentikan sepeda motor untuk mengambil kayu, dan Terdakwa turun dari motor untuk mengambil batang kayu gamal, dan kembali naik motor bersama Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara untuk mengikuti Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama;

- Bahwa di sekitar perkebunan Wato Benge di jalan umum sekitar wilayah Desa Horowura, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, menghentikan sepeda motornya didepan sepeda motor Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama sehingga Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama juga menghentikan sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara turun dari motor dan menendang ke arah kaki kanan bagian depan Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara mengambil batang kayu gamal dari tangan Terdakwa, dan mengayunkan batang kayu tersebut kearah kepala Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama sebanyak 1 (satu) kali, namun ditangkis oleh Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama menggunakan tangan kanannya sehingga batang kayunya patah sebagian ke aspal jalan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil patahan kayu yang berada di aspal jalan dan mengayunkan ke arah kepala bagian belakang Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama sebanyak 1 (satu) kali dan kearah tangan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga kemudian Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama melarikan diri dan bersembunyi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara membawa sepeda motor Honda Revo yang sebelumnya dikendarai Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama, sementara Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petrus Sara Korebima alias Sara pergi kerumah Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara, kemudian Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara memarkirkan sepeda motor Honda Revo dirumah Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu jenis gamal yang terdapat cabang pada bagian ujung kayu, dengan ukuran panjang keseluruhan (saat disatukan kembali) : 96 cm dan diameter lingkaran batang kayu gamal : 5 cm, yang sudah terputah menjadi tiga bagian dengan ukuran masing-masing bagian sebagai berikut:
  - Bagian pertama ukuran panjang : 21 cm , diameter lingkaran kayu : 5 cm;
  - Bagian kedua ukuran panjang : 30 cm, diameter lingkaran kayu : 5 cm;
  - Bagian ketiga ukuran panjang : 45 cm , diameter lingkaran kayu : 5 cm;
2. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih bergaris hitam dengan tulisan di bagian dalam kerah baju Stanley Adam;
3. 1 (satu) buah celana jeans warna biru pudr yang terdapat robekan pada bagian lutut kiri dan lutut kanan celana dengan tulisan di bagian dalam pinggang celana Brappers;
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna silver dan hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH 1 HBG 111 7 K 19 65 15 dan nomor mesin kendaraan 97 CM 3 KFM 19 0;
5. 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion dengan warna merah dan hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka kendaraan MH3RG1810GK198891 DN nomor mesin kendaraan G3E7E-0198926;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berkaitan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA hingga pukul 17.00 WITA, di suatu jalan yang disekitarnya ada perkebunan, terletak di wilayah Wato Bange, desa Horowura, Kecamatan Adonara Tengah, Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo seorang diri, kemudian dihadap oleh Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara dan Terdakwa Heribertus Liat Koli alias Liat dengan cara menghentikan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai Terdakwa Petrus

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sara Korebima alias Sara dan Terdakwa Heribertus Liat Koli alias Liat di depan sepeda motor Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama, sehingga Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama menghentikan laju sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara turun dari sepeda motor Yamaha Vixion dengan tangan kosong, sedangkan Terdakwa Heribertus Liat Koli alias Liat memegang sebatang kayu gamal yang sebelumnya sempat diambil saat dalam perjalanan mengikuti Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama, kemudian Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama juga turun dari sepeda motor Honda Revo nya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara menendang ke arah kaki kanan bagian depan Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara mengambil batang kayu gamal dari tangan Terdakwa Heribertus Liat Boli alias Liat, dan mengayunkan batang kayu tersebut kearah kepala Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama sebanyak 1 (satu) kali, namun ditangkis oleh Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama menggunakan tangan kanannya sehingga batang kayunya patah sebagian ke aspal jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa Heribertus Liat Boli alias Liat mengambil batang kayu yang patah dan mengayunkan kearah kepala bagian belakang Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama sebanyak 1 (satu) kali, dan ke arah tangan bagian bahu sebelah kiri Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama;
- Bahwa kemudian Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama melarikan diri meninggalkan Para Terdakwa dan bersembunyi di kebun, hingga Para Terdakwa pergi dan membawa sepeda motor Honda Revo yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama ;
- Bahwa Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara membawa sepeda motor Honda Revo Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama ke rumah Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara hingga kemudian sepeda motor Honda Revo tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama mengalami bengkok di area pergelangan tangan kanan dengan dua luka gores dengan bentuk tidak beraturan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama dengan Para Terdakwa, sebagaimana surat pernyataan damai bersama tanggal 19 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Saksi Nasir Muhamad Nama

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Nama dan keluarganya, serta Para Terdakwa dan keluarganya, yang disaksikan Kepala Desa Kenotan dan Kepala Desa Lewobele;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya tersebut, memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam rumusan pasal ini tentu yang dimaksud "barangsiapa" merujuk pada orang selaku manusia (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan dipersidangan, Para Terdakwa telah mengakui identitas dirinya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa I yang bernama Petrus Sara Korebima alias Sara dan Terdakwa II yang bernama Heribertus Liat Koli alias Liat yang telah dibenarkan juga identitas tersebut oleh Saksi-Saksi dipersidangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesalahan orang selaku subyek hukum yang didakwa dan dituntut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, maka patutlah kiranya untuk menyatakan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum. Namun meskipun demikian, tidak serta merta Para Terdakwa dianggap terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena masih harus dibuktikan seluruh unsur



tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang unsur-unsur selanjutnya;

**2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda;**

Menimbang, bahwa pemahaman makna frasa "dengan terang-terangan" tentunya dapat diambil dengan metode penafsiran sistematis yang merujuk pada penempatan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara sistematika dimuat dalam bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Sehingga frasa "dengan terang-terangan" dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara tidak sembunyi-sembunyi atau dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat oleh orang lain karena tempat peristiwanya berada dimuka umum;

Menimbang, bahwa kalimat unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan" berarti menggunakan upaya, daya atau kekuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik secara bersama-sama ataupun secara bergantian dengan tempo waktu yang berdekatan yang ditujukan kepada orang ataupun benda. Dengan demikian maka frasa "orang atau benda" dalam unsur ini dimaknai sebagai obyek yang dituju dari perbuatan tenaga bersama yang menggunakan kekerasan itu, meskipun frasa "orang" secara hakikat bermakna "subyek". Dengan demikian, untuk memenuhi unsur ini, harus ada perbuatan yang dilakukan dimuka umum secara bersama-sama ataupun bergantian, berupa kekerasan fisik yang ditujukan terhadap orang atau benda. Sehingga terhadap mereka yang hanya berada dilokasi bersama-sama dimuka umum, namun tidak ikut melakukan kekerasan terhadap orang atau benda tidak dapat dikenakan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, *locus delicti* atau tempat kejadian berada di suatu jalan yang disekitarnya ada perkebunan, terletak di wilayah Wato Bange, desa Horowura, Kecamatan Adonara Tengah, dan *tempus delicti* atau waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA hingga pukul 17.00 WITA, yang bermula ketika Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo seorang diri, kemudian dihadang oleh Para Terdakwa dengan cara menghentikan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai Para Terdakwa di depan sepeda motor Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama, sehingga Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama menghentikan laju sepeda motornya dan turun dari motornya. Kemudian Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara turun dari motornya dan menendang kaki kanan bagian depan Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara mengambil batang kayu gamal dari tangan Terdakwa Heribertus Liat Boli alias Liat, dan mengayunkan batang kayu tersebut kearah kepala Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama sebanyak 1 (satu) kali, namun ditangkis oleh Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama menggunakan tangan kanannya sehingga batang kayunya patah sebagian ke aspal jalan, kemudian Terdakwa Heribertus Liat Boli alias Liat mengambil batang kayu yang patah dan mengayunkan kearah kepala bagian belakang Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama sebanyak 1 (satu) kali, dan ke arah tangan bagian bahu sebelah kiri Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama melarikan diri dan bersembunyi hingga Para Terdakwa pergi dari lokasi dan membawa sepeda motor Honda Revo Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Petrus Sara Korebima alias Sara menendang kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan batang kayu gamal kearah kepala Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama sebanyak 1 (satu) kali yang ditangkis sehingga mengenai tangan kanan Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama, serta perbuatan Terdakwa Heribertus Liat Boli alias Liat yang mengayunkan batang kayu gamal kearah kepala bagian belakang dan ke arah tangan kanan Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, adalah perbuatan yang dilakukan dimuka umum dengan tenaga bersama yang menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan pembelaan dan hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman, maka hal itu akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta sifat baik dan sifat jahat Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 (kesatu), yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Maka Para Terdakwa harus dihukum pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana penjara sebagaimana akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih bergaris garis hitam, dengan tulisan dibagian dalam kerah baju : STANLEY ADAMS;
- 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna biru pudar yang terdapat robekan pada bagian lutut kiri dan lutut kanan celana, dengan tulisan dibagian dalam pinggang celana : BRAPPERS;

yang telah disita dari Nasir Muhamad Nama sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 13/PenPid.B-SITA/2023/PN Lrt, sedangkan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka patutlah kiranya untuk menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Nasir Muhamad Nama karena darinyalah barang bukti tersebut disita;

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda revo dengan warna silver dan hitam tanpa nomor Polisi, dengan nomor rangka kendaraan : MH 1 HBG 111 7 K 19 65 15 dan nomor mesin kendaraan : 97 CM 3 KFM 19-0;

yang telah disita dari Yohanes Sabon Ola sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 13/PenPid.B-SITA/2023/PN Lrt, sedangkan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka patutlah kiranya untuk menetapkan barang bukti

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada Yohanes Sabon Ola, karena darinyalah barang bukti tersebut disita;

- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha Vixion berwarna merah dan hitam dengan nomor rangka kendaraan: MH3RG1810GK198891 dan nomor mesin kendaraan : G3E7E- 0198926;

yang telah disita dari Petrus Sara Korebima alias Sara sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 17/PenPid.B-SITA/2023/PN Lrt, sedangkan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka patutlah kiranya untuk menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Petrus Sara Korebima alias Sara karena darinyalah barang bukti tersebut disita;

- 1 (satu) (sebatang kayu jenis gamal yang terdapat cabang pada bagian ujung kayu, dengan ukuran panjang keseluruhan (saat disatukan kembali) : 96 cm dan diameter lingkaran batang kayu gamal : 5 cm, yang sudah terpatah menjadi tiga bagian dengan ukuran masing masing bagian sebagai berikut :
  - Bagian pertama ukuran panjang : 21 cm , diameter lingkaran kayu : 5 cm;
  - Bagian kedua ukuran panjang : 30 cm, diameter lingkaran kayu : 5 cm;
  - Bagian ketiga ukuran panjang : 45 cm , diameter lingkaran kayu : 5 cm;

yang telah disita dari Petrus Sara Korebima alias Sara sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 13/PenPid.B-SITA/2023/PN Lrt, sedangkan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi karena pemeriksaan perkara ini sudah selesai, sementara barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak memiliki manfaat apapun lagi, maka patutlah kiranya untuk menetapkan barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, termasuk sifat baik dan sifat jahat Para Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagai berikut:  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan memar dan luka pada Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Saksi Nasir Muhamad Nama alias Nama dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dihukum pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Petrus Sara Korebima alias Sara dan Terdakwa II Heribertus Liat Boli alias Liat (Para Terdakwa) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih bergaris garis hitam, dengan tulisan dibagian dalam kerah baju : STANLEY ADAMS;
    - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru pudar yang terdapat robekan pada bagian lutut kiri dan lutut kanan celana, dengan tulisan dibagian dalam pinggang celana : BRAPPERS;Dikembalikan kepada Nasir Muhamad Nama alias Nama;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo dengan warna silver dan hitam tanpa nomor Polisi, dengan nomor rangka kendaraan : MH 1 HBG 111 7 K 19 65 15 dan nomor mesin kendaraan : 97 CM 3 KFM 19-0;
- Dikembalikan kepada Yohanes Sabon Ola;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha Vixion berwarna merah dan hitam dengan nomor rangka kendaraan: MH3RG1810GK198891 dan nomor mesin kendaraan : G3E7E- 0198926;

Dikembalikan kepada Petrus Sara Korebima alias Sara;

- 1 (satu) (sebatang kayu jenis gamal yang terdapat cabang pada bagian ujung kayu, dengan ukuran panjang keseluruhan (saat disatukan kembali) : 96 cm dan diameter lingkaran batang kayu gamal : 5 cm, yang sudah terpatah menjadi tiga bagian dengan ukuran masing masing bagian sebagai berikut :

- Bagian pertama ukuran panjang : 21 cm , diameter lingkaran kayu : 5 cm;
- Bagian kedua ukuran panjang : 30 cm, diameter lingkaran kayu : 5 cm;
- Bagian ketiga ukuran panjang : 45 cm , diameter lingkaran kayu : 5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Muhammad Irfan Syahputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri Dwi Sapto Wirayuda, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lrt